



P U T U S A N

Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kayawan swasta, tempat kediaman di Jalan Skarda N Lorong 3 No 40 K, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, Diploma II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 2 Gantarang, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 898/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 10 September 2021 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli tahun 2009 bertepatan dengan 12 Rajab 1430



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/29/VII/2009 tanggal 06 Juli tahun 2009

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama \pm 2 tahun, selanjutnya Pemohon membangun rumah sendiri karena telah membeli sebidang tanah untuk dibangun rumah tinggal yang berlokasi di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: **Nurfadillah Kadir (Perempuan, Umur 12 tahun), Habid Muhammad (Laki-Laki, Umur 7 tahun) dan Muhammad Azhar (Laki-Laki, Umur 5 tahun)**
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir bulan Maret tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang Suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon sehingga Termohon sering menghina Pemohon dengan kata-kata kasar dan menyakitkan yakni dengan kata *"Menyesal Menikah Dengan Pemohon"* karena kehidupan ekonomi keluarganya tidak ada peningkatan.
 - Termohon pernah mengusir orang tua (Bapak Kandung) Pemohon dari rumahnya melalui pesan via WhatssApp ke Saudara kandung Pemohon agar Bapak kandung Pemohon tersebut tidak tinggal lagi di rumah Pemohon/Termohon. Sebab semenjak Pemohon memiliki rumah sendiri, maka Pemohon memanggil Bapaknya ke rumahnya untuk tinggal bersama karena Ibu Kandung Pemohon sudah lama meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini, Pemohon merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Termohon dan Termohon sebagai isteri sudah tidak patuh atau taat kepada Pemohon.
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2021, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah rumah hingga sekarang ini selama \pm 5 (lima) bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi karena Pemohon bersama Bapaknya tinggal dirumah kontrakan, namun Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sebagai rasa tanggungjawabnya sebagai orang tua;
- 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan telah berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang durhaka dan tidak bertanggung jawab;
- 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (ABD KADIR BIN USMAN DG TAYANG) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURAENI BINTI SOSSONG RAHIM) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan melalui mediasi oleh mediator non hakim yang bernama : Andi Rustan Rivai, S.H.,M.H., C.Med, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini.
2. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (Empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan :
 - Poin pertama bahwa saya tidak bersyukur menerima pemberian nafkah dari penggugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar adalah saya selalu bersyukur menerima pemberian nafkah selama 12 tahun dengan menghidupi 3 orang anak, justru saya ikut membantu menutupi kebutuhan ekonomi dengan bekerja sebagai guru kontrak. Bahkan harta kepunyaan saya sebelum menikah berupa emas sebanyak (40 gram) habis saya jual demi menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kemudian pernyataan penggugat bahwa saya sering menghina dan mengeluarkan kata-kata kasar "Menyesal menikah dengan Penggugat, karena kehidupan ekonomi tidak ada peningkatan" itu tidak benar, akan tetapi saya mengeluarkan kata-kata kasar karena saya mendapatkan bukti foto berdua dengan wanita lain serta chat via Whatsaap berupa kata-kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesra dengan wanita tersebut di HP nya. Dan yang pertama kali melihatnya adalah anak perempuan saya kemudian memperlihatkan kepada saya.

- Poin kedua bahwa saya pernah mengusir orang tuanya (bapak kandung) penggugat dari rumah saya melalui pesan via Whatsaap ke saudara kandung penggugat agar bapak kandung penggugat tidak tinggal lagi di rumah saya. Pernyataan tersebut tidak benar, bahkan 5 tahun bapak kandung penggugat tinggal bersama saya dalam keadaan sehat walafiat, dan waktu itu bapak kandungnya ke je'nepono menjenguk cucunya, disana bapaknya terkena penyakit (Stroke) kemudian dia (bapak kandung) ingin kembali kerumah saya, saat itu saya mengatakan melalui pesan via Whatsaap ke saudara kandung penggugat (kakak perempuan) “ Minta tolong, untuk sementara bapak dirumahta dulu karena bapak butuh dirawat”. Dilain sisi saya seorang menantu perempuan dan memiliki anak gadis di rumah, dan pertimbangan berikutnya suamiku sering pulang tengah malam, sehingga ada kekhawatiran timbulnya fitnah dilingkungan sekitar karena dia (bapak kandung penggugat) seorang duda.
 - Poin ketiga bahwa penggugat merasa harga dirinya telah diinjak-injak dan saya tidak patuh dan taat kepada penggugat. Pernyataan tersebut tidak benar bahwa saya telah menginjak-injak harga diri penggugat karena saya sebagai istri sudah patuh dan taat dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Justru dialah (penggugat) yang lari dari TANGGUNG JAWAB terhadap keluarganya, karena sudah meninggalkan rumah selama ± 6 bulan tanpa memberi nafkah lahir batin terhadap keluarga.
3. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai orang tua.
- Fakta yang sebenarnya adalah penggugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya selama ± 6 bulan, selama dia meninggalkan rumah dia hanya memberi uang jajan itupun nominalnya hanya 50.000 sampai 100.000/bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa saya menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat menderita lahir batin dan berkesimpulan bahwa saya merupakan istri durhaka dan tidak bertanggung jawab.

Saya sebagai tergugat merasa pernyataan penggugat tidak mendasar yang menyatakan bahwa penggugat menderita lahir batin dan mengatakan bahwa saya merupakan istri durhaka dan tidak bertanggung jawab. Fakta yang sebenarnya adalah saya sudah melayaninya dan memenuhi kebutuhannya secara lahir batin, bahkan pada saat dia meninggalkan rumah dia pernah sakit di rumah kakaknya, sebagai rasa tanggungjawab saya sebagai istri, saya menjemput dan merawatnya selama 3 hari di rumah saya. Setelah penggugat sembuh, dia kembali meninggalkan rumah, saya suda meminta maaf, berusaha mencari dan memintanya kembali pulang.

5. Pernyataan penggugat dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap saya atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan. Menurut saya andaikan ada itikad baik dari penggugat untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, perceraian ini tidak akan terjadi.
6. Tambahan gugatan pada saat persidangan bahwa saya menodongkan pisau ke arahnya.

Fakta yang sebenarnya adalah penggugat terus memojokkan dan memancing emosi saya melalui via whatsapp bahwa dia (penggugat) akan menceraikan dan meninggalkan saya dan anak-anak, saat itu saya stress karena terlalu banyak perkataan kasarnya melalui via whatsapp. Maka saat itu saya berniat bunuh diri dan memegang pisau, lalu dia datang, maka saya spontan pisau itu saya todongkan sama dia tanpa ada niat ingin membunuh. Andaikan saya ingin membunuhnya, saya tidak akan merawat dia pada saat dia sakit.

Demikianlah saya sampaikan Jawaban dalil-dalil permohonan cerai talak oleh penggugat, atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, saya ucapkan terima kasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasamenjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Pemohon.

Bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Bahwa, gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalam jawaban tertulisnya Penggugat mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini saya menyampaikan tuntutan kepada penggugat berupa:

1. Nafkah Iddah

Saya meminta nafkah iddah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya:

- Biaya hidup sehari-hari kepada anak-anaknya sebanyak 3 orang.
- Biaya pendidikan untuk 3 orang anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran cicilan tanah selama 6 bulan menunggak (tempat tinggal kami sekarang)
 - Untuk membayar hutang, karena selama \pm 6 bulan, kami tidak dinafkahi.
2. Nafkah Mut'ah

Saya meminta nafkah Mut'ah kepada penggugat berupa harta benda yaitu:

- Penggugat berjanji menggantikan emas saya sebanyak (40 gram) dimana emas itu ada sebelum kami menikah, hasil keringat saya sendiri dan habis terjual karena kebutuhan hidup keluarga.
- Saya meminta tanah dan bangunan rumah (rumah panggung) diberikan kepada anak-anaknya untuk tempat tinggal mereka, karena tanah tersebut masih dicicil selama 4 tahun kedepan. Dan rumah panggung yang berdiri diatas tanah itu merupakan biaya dari orang tua saya (ibu kandung).

3. Hak asuh anak

Saya meminta hak asuh anak jatuh kepada saya karena melihat kondisi anak-anak masih berusia dibawah 12 tahun.

Demikianlah saya sampaikan tuntutan kepada penggugat, atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, saya ucapkan terima kasih.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000,- .
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah mut'ah berupa emas 23 seberat 20 gram,-
- Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1 Nurfadillah Kadir umur 12 tahun, 2 Habid Muhammad umur 7 tahun dan 3. Muhammad Azhar umur 5 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permintaan Termohon tentang nafkah iddah Tergugat bersedia memberikan sejumlah Rp.750.000,-
2. Bahwa permintaan tentang Mut'ah Tergugat bersedia memberikan dan sukarela berupa 1 buah rumah kepada Termohon untuk ditinggali bersama anak-anak kami selamanya.
3. Bahwa untuk penggantian emas, maka Pemohon tidak bersedia dan menolak Karena selama pemohon sudah menikah tidak pernah melihat emas yang dimaksud apalagi Pemohon tidak pernah menyuruh untuk menjual emas tersebut.
4. Hak asuh anak Pemohon bersedia dan tidak mempersoalkan mengenai hak asuh anak diberikan kepada Termohon asal tidak mempersulit Pemohon jika ingin bertemu dengan anak-anak.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan **replik secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini dan Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada jawabannya semula sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/29/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diber bukti P1.
- Foto kopi slip Gaji sebagai anggota Wartawan PT Kabar Group Indonesia Kota Makassar, bulan April. Mei da Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diber bukti P2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **St. Aisyah binti Usman Dg. tayang**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota makassar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada Bulan Maret 2021 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon menyuruh orang tua Pemohon agar tidak tinggal lagi di rumah Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon sakit hati.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2021 dimana Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi seperti sebelumnya
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tidaur kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohom.

2. **Rahayu binti Usman Dg. Tayang**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada Bulan Maret 2021 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon menyuruh orang tua Pemohon agar tidak tinggal lagi di rumah Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tidaur kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kontrol Pembayaran Setoran**, yang diterbitkan oleh CV. Sinar Inti Bumi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. **Fotokopi kwitansi pembayaran cicilan tanah** Tanggal 27 Nopember 2020, yang diterbitkan CV. Sinar Inti Bumi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. **Fotokopi Nota pembelian emas** Tanggal 3 Mei 2009 dan tanggal 4 Oktober 2008, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. **Fotokopi Nota pembelian emas** Tanggal 20 Mei 2009 dan tanggal 27 Oktober 2011, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Saksi-Saksi

1. **Nurjannah, SE binti Sossong Rahim**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung dari Termohon
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja bahkan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena orang tua Pemohon dijemput oleh saudara kandung Pemohon yang tinggal di Jeneponto dan menganggap orang tua Pemohon diusir.
- Bahwa sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal mereka sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk merukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

2. **Handayani binti Jabbar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dengan Termohon
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja bahkan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon perihak Termohon dituduh oleh Pemohon mengusir bapak Pemohon dari tempat tinggal bersama Pemohon dan termohon.
- Bahwa Termohon bertengkar sewaktu masih tinggal bersama saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 selama 7 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal mereka sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk merukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta dalam rekonvensi Pemohon menyatakan tetap pada jawaban semula sedangkan Termohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula begitu juga dalam tuntutan pada perinsipnya tetap pada tuntutan semula dan keduanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di muka maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Pemohon namun Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dengan demikian diajukannya permohonan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan dan terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis akan tetapi sejak Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menyuruh agar orang tua Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Jeneponto sehingga Pemohon merasa sakit hati.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya secara substantif mengakui keretakan rumah tangganya bersama dengan Pemohon namun demikian Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan 2 orang saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang bernama Nurjannah SE binti Sossong Rahim dan Handayani binti Jabbar, in casu ibu kandung dan saudara kandung Termohon dan tetangga Termohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan di rumah bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak

Menimbang, bahwa saksi kesatu Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perseisihan.

Bahwa saksi kesatu Termohon menerangkan bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena orang tua Pemohon dijemput oleh saudara Pemohon sehingga menganggap kalau orang tua Pemohon diusir oleh Termohon.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 kurang lebih 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diushakan untuk dirukuknkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon setelah diteliti ternyata malahan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Juli 2009 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyuruh orang tua Pemohon untuk sementara tinggal di rumah saudara Pemohon di Jeneponto sehingga Pemohon tidak bisa menerimanya dengan baik.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola fikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri istri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami isteri mengendalikannya, bahkan disusun dengan pengajuan permohonan cerai di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih mengenai Pemohon merasa Termohon mengusir orang tua Pemohon dirumah tinggal bersama dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyukuri pemberian Pemohon yang diekspresikan dengan cara saling bantah dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal atau pisah tempat tidur kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaranya rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, bahkan kedua belah pihak saling curiga mencurigai bahkan saling menuduh satu sama lainnya selingkuh sebagaimana yang disampaikan Termohon dalam jawabannya sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih tetapi telah menjadi hama yang senantiasa mengerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al adawah wa al bahgdad*) sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, bertahan di dalamnya tentu dirasakan sangat menyakitkan, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَصِيًّا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, Allah SWT berfirman dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٢٧

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi usia perkawinannya yang telah mencapai 12 tahun lamanya suka dan duka telah dilaluinya bahkan telah dikaruniai 3 orang anak sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal tercapainya keharmonisan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mengerbankan rumah tangganya yang telah dibinanya selama ini dengan susah payah.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi keturunannya dimasa yang akan datang.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Bahwa dalam jawaban tertulisnya Penggugat menyatakan bahwa jika betul terjadi perceraian maka Penggugat mengajukan tuntutan dengan perbaikan-perbaikan seperlunya dipersidangan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah

Saya meminta nafkah iddah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya:

- Biaya hidup sehari-hari kepada anak-anaknya sebanyak 3 orang.
- Biaya pendidikan untuk 3 orang anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran cicilan tanah selama 6 bulan menunggak (tempat tinggal kami sekarang)
- Untuk membayar hutang, karena selama \pm 6 bulan, kami tidak dinafkahi.

2. Nafkah Mut'ah

Saya meminta nafkah Mut'ah kepada penggugat berupa harta benda yaitu:

- Penggugat berjanji menggantikan emas saya sebanyak (40 gram) dimana emas itu ada sebelum kami menikah, hasil keringat saya sendiri dan habis terjual karena kebutuhan hidup keluarga.
- Saya meminta tanah dan bangunan rumah (rumah panggung) diberikan kepada anak-anaknya untuk tempat tinggal mereka, karena tanah tersebut masih dicicil selama 4 tahun kedepan. Dan rumah panggung yang berdiri diatas tanah itu merupakan biaya dari orang tua saya (ibu kandung).

3. Hak asuh anak

Saya meminta hak asuh anak jatuh kepada saya karena melihat kondisi anak-anak masih berusia dibawah 12 tahun.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas, maka **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi** jelaskan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000,- .
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah mut'ah berupa emas 23 seberat 20 gram,-
4. Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1 Nurfadillah Kadir umur 12 tahun, 2 Habid Muhammad umur 7 tahun dan 3. Muhammad Azhar umur 5 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permintaan Termohon tentang nafkah iddah Tergugat bersedia memberikan sejumlah Rp.750.000,-
2. Bahwa permintaan tentang Mut'ah Tergugat bersedia memberikan dan sukarela berupa 1 buah rumah kepada Termohon untuk ditinggali bersama anak-anak kami selamanya.
3. Bahwa untuk penggantian emas, maka Pemohon tidak bersedia dan menolak Karena selama pemohon sudah menikah tidak pernah melihat emas yang dimaksud apalagi Pemohon tidak pernah menyuruh untuk menjual emas tersebut.
5. Hak asuh anak Pemohon bersedia dan tidak mempersoalkan mengenai hak asuh anak diberikan kepada Termohon asal tidak mempersulit Pemohon jika ingin bertemu dengan anak-anak.

Menimbang, bahwa kelima item gugatan rekonvensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonvensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara rekonvensi.

Bahwa selanjutnya atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan **replik secara tertulis** yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana pada tuntutan semula begitu juga Tergugat dalam **dupliknya secara lisan** pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000.(lima puluh juta) untuk biaya hidup sehari-hari kepada tiga orang anak-anaknya, biaya Pendidikan, pembayaran cicilan tanah dan membayar utang karena selama 6 bulan tidak diberi nafkah, namun dalam replik dan dalam kesimpulannya Penggugat menguangi nafkah iddah menjadi sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tuntutan tersebut Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.350.000,- setiap bulan X 3 bulan : Rp.1.050.000,-

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka, telah jelas dan tegas bahwa Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, yang diperhitungkan selama tiga bulan, kecuali bila Penggugat terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000,- dengan tujuan agar Penggugat dapat membiayai berbagai kepentingan Penggugat termasuk biaya hidup anak sehari-hari, biaya pendidikan, pembayaran cicilan tanah selama 6 bulan dan hutang nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah semata-mata untuk nafkah buat isteri yang dicerai untuk selama 3 bulan tidak menjangkau keperluan-keperluan lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diuraikan di atas, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukannya secara tersendiri dan karena tidak tuntutan Penggugat tidak dirinci satu persatu maka Majelis Hakim menilai kalau tuntutan Penggugat menyangkut nafkah anak dianggap kabur sehingga tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.20.000.000,- Majelis hakim menilai permintaan yang terlalu tinggi dan sukar dijangkau oleh Tergugat, karena Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp.1.050.000,- dan oleh karena tidak ada kesepakatan maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai kelayakan dan kepatutan bagi diri Tergugat yang berpenghasilan sebesar Rp.500.000,- setiap bulan berdasarkan bukti (P2) yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

MUT'AH

Menimbang, bahwa penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah mut'ah sejumlah 40 gram namun dalam duplik dan kesimpulannya tuntutan Penggugat turun menjadi 20 gram sebagai pengganti emas Penggugat yang pernah dijual waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun sedangkan Tergugat dalam jawabannya dan kesimpulannya akan menyerahkan satu buah rumah panggung kepada Penggugat untuk ditinggali untuk selamanya.

Menimbang, bahwa terlepas dari nusyuz tidaknya Penggugat tetapi yang pasti dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat menurut Majelis Hakim masih menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya yang telah dibinanya selama kurang lebih 12 tahun lamanya suka dan duka telah dilaluinya dan yang paling penting adalah tidak ada lagi yang tersembunyi dari ujung kaki sampai ujung rambut bagi diri Penggugat terhadap Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, Karena itu, Majelis Hakim memandang layak bagi Penggugat sebagai istri untuk mendapat mut'ah dari Tergugat, yaitu sesuatu pemberian yang bernilai materil bagi Penggugat untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَّا يُغْوْهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ فَقَرْهُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَرْهُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa demikian ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (b) perceraian itu atas kehendak suami, lebih lanjut Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa mut'ah sunat diberikan bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 di atas.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang tuntutan mut'ah.

Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang diceraikan. Menurut majelis hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian, yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa iddah. Demikian halnya bahwa setelah masa iddah istri menurut hukum sudah terbuka untuk menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinangan, sehingga sewajarnya untuk tidak lagi terbayangi kenangan bersama bekas suaminya, yang dapat diartikan bahwa apabila mut'ah memiliki fungsi sebagai kenang-kenangan, maka kenang-kenangan itu cukup berarti dan bernilai bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa emas sejumlah 20 gram sebagai pengganti karena Penggugat pernah memiliki emas dan habis terjual ketika masih tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak bersedia mengganti emas Penggugat karena Tergugat tidak mengetahui emas tersebut lagi pula Tergugat tidak pernah menyuruh penggugat untuk menjualnya.

Menimbang, karena emas Penggugat dijual pada waktu masih tinggal bersama dengan Tergugat dan selain itu hasil dari penjualannya bukan dinikmati oleh Tergugat maka tidak sewajarnya kalau penggugat menuntut Tergugat untuk menggantikannya begitu juga Tergugat yang ingin menyerahkan rumah panggung yang dibangun bersama akan tetapi rumah tersebut dibangun di atas tanah yang masih dalam status dicicil dan masih berlangsung selama 4 tahun, maka harta tersebut masih berkaitan dengan pihak ketiga sehingga belum menjadi milik Tergugat maupun Penggugat oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai pemberian atau mut'ah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dimana tuntutan Penggugat berupa emas 20 gram Majelis Hakim menilai Tuntutan Penggugat tersebut sangat tinggi dan memberatkan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia dan menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa karena pembebanan tentang nafkah harus memperhatikan keadaan dan kemampuan riil suami pada saat sekarang, oleh karena Majelis hakim telah memperoleh gambaran bahwa pekerjaan Tergugat wartawan yang berpenghasilan sekitar Rp.500.000,- perbulan sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi Tergugat yang telah hidup bersama dengan Penggugat selama 12 tahun apalagi telah dikaruniai 3 orang anak yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

TUNTUTAN HAK ASUH ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan agar 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Nurfadillah Kadir, umur 12 tahun, Habid Muhammad, umur 7 tahun dan Muhammad Azhar umur 5 tahun, bahwa hak asuh anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya menyatakan bahwa berkaitan dengan hal di atas, selaku Tergugat tidak keberatan hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika ketiga anaknya dipelihara oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tentang tuntutan hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa anak bernama Nurfadillah Kadir, umur 12 tahun, Habid Muhammad, umur 7 tahun dan Muhammad Azhar umur 5 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut atau Penggugat tidak boleh melarang ketiga orang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai majelis hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah beban yang akan disebutkan nanti dalam amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, menurut majelis hakim merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sebab segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

أَلْفٍ مِّنْ مَّا رَأَىٰ. فَلَمَّا بَمَوْفٍ لَّوْ تَسِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah dan mut'ah yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000.00,- (tiga juta lima rupiah).
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Menolak untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan waktu bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban Tergugat, yang seluruhnya berjumlah Rp 8.000.000,-00 (delapan juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan
- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 H yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang, M.H** dan **Ruhana Faried, S.HI, M.HI**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Ridwan, S.H**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., M.H

Ruhana Faried, S.HI, M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,00
4. Biaya PNBP PGL P	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP PGL T	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)